

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa Orde Baru seperti saat ini pengaruh Teknologi sangat berperan penting terlebih dimana semua aspek sudah menggunakan Teknik Informatika Komunikasi (TIK). Dalam dunia pemerintahan Teknik Informatika Dan Komunikasi (TIK) tidak bisa dipisahkan, sebab dengan semakin majunya IT di Pemerintahan menandakan bahwa tingkat Sumber Daya Manusia dalam mengelola suatu Negara atau Daerah semakin tinggi. IT sendiri juga sangat berpengaruh penting dalam membantu meningkatkan kinerja para Pemimpin Negara atau Daerah, dalam menstabilkan, menjaga, mencari informasi, dan juga sebagai alat untuk mendengarkan aspirasi Masyarakat. Dimana dengan meningkatnya IT di Indonesia juga berdampak pada perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan juga Teknik Informasi dan Komunikasi. Di Negara Indonesia sendiri belum semua masyarakat paham dengan IT, terlebih dimana Masyarakat Indonesia lebih cenderung malas untuk belajar menggunakan IT, terutama orang yang sudah lanjut usia karena mereka sudah nyaman menggunakan metode cara lama, hal ini tidak terjadi dikalangan swasta saja namun juga di ranah pemerintahan, sehingga dengan adanya peristiwa seperti ini membuat melambatnya IT di Indonesia untuk berkembang. Selain itu Masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan IT untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti melihat hal-hal yang buruk, membuka medsos, dan juga sebagai alat untuk menghujat.

(Febrianingsih, 2012) mengatakan bahwa Pengetahuan tentang informasi pada saat ini sangat lah penting sekali dan menjadi kebutuhan pokok Masyarakat Indonesia. Dimana dengan menggunakan media HP Android saja kita mampu mengakses informasi yang kita butuhkan dengan cepat. Pemerintah sudah mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) telah mengatur HAK dan Kewajiban Pemerintah atau

Badan Publik untuk mempublish dan memberikan informasi kepada Masyarakat dengan cepat, mudah, dan murah. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi semua seluruh rakyat negara dan keterbukaan public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat negara Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan sesuai dengan bunyi ke-4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang artinya pemerintah juga berhak dalam memajukan kecerdasan rakyat Indonesia dan kesejahteraannya salah satunya melalui keterbukaan sarana informasi dan komunikasi di bidang IT. Namun tidak semua informasi bisa di sebar oleh pemerintah karena untuk menjaga keamanan negara. Tentunya dengan adanya perkembangan informasi yang sangat cepat dan mudah ini bisa mendorong Masyarakat untuk lebih semangat dalam mempelajari IT.

Sejarah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Indonesia, (Sejarah PPID , 2021), sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ini dijalankan secara efektif yaitu pada tanggal 30 April 2010, Dimana dengan dijalankan UU KIP membuat bangsa Indonesia lebih maju dalam mendorong meningkatkan era globalisasi, menjadikan bangsa negara yang lebih transparansi dan akuntabel dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang IT. UU KIP ini merupakan

salah satu alat yang digunakan para pemangku jabatan di Indonesia sebagai dasar hukum untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap Pelayan Publik bersama-sama dengan masyarakat setempat. Semakin hari tingkat kinerja para pemangku jabatan di negara Indonesia semakin baik dan cepat karena dibantu dengan adanya IT yang memadai, selain itu semakin banyak APLIKASI dan SITUS WEB yang mereka buat untuk memudahkan dalam mendata, menyebarkan informasi, mengawasi atau memantau kinerja aparatur sipil dalam bekerja. Dengan adanya kemajuan bidang IT di pemerintahan berharap mampu memberikan inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan yang lebih sempurna. Salah satunya yaitu melalui program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID sendiri memiliki tugas sebagai penyampaian informasi terhadap public wajib mengelompokkan informasi terlebih dahulu yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan. PPID juga menyediakan atau membuat daftar informasi public (DIP) dan informasi yang dikecualikan (DIK) informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 dan wajib melaksanakan uji konsekuensi terlebih dahulu dengan pedoman Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Keterbukaan pemerintah dalam mengelola informasi bagi Masyarakat merupakan salah satu bentuk Upaya pemerintah dalam mewujudkan terciptanya *Good Governance*. Perkembangan di sektor pemerintahan di Indonesia ini ditandai dengan lebih terbukanya Lembaga – Lembaga pemerintahan dalam melayani Masyarakat. Dalam Lembaga pemerintahan, transparansi public merupakan penyampaian informasi atas kegiatan kinerja finansial Lembaga pemerintahan kepada pihak – pihak yang berkepentingan..

Menurut (Ait Novatiani, 2019) Transparansi yang dimaksud yaitu upaya keterbukaan Lembaga – Lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan negara terhadap seluruh Masyarakat, terutama dalam hal penyebaran informasi pelaksanaan kinerja Lembaga pemerintahan. Guna meningkatkan asas transparansi tersebut. Maka terbentuklah Perundang- Undangan Nomor 14 tahun

2008 terkait dengan keterbukaan informasi public sebagai sarana untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era globalisasi ini. Perundang – undangan ini mengatur tentang transparansi informasi public ini merupakan bentuk keterbukaan dan tanggung jawab Lembaga pemerintahan terhadap Masyarakat.

(Nurdiansyah, 1016) mengatakan bahwa Keterbukaan informasi merupakan suatu kewajiban Lembaga pemerintahan untuk memberikan sarana yang cukup dan mudah bagi Masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh Masyarakat. Hal ini dilakukan supaya Masyarakat Indonesia turut andil dalam mengambil keputusan serta kebijakan yang tepat. Selain itu keterbukaan informasi juga dapat diartikan sebagai salah satu hal sangat penting dalam meningkatkan *good government* di suatu negara. Selain itu dengan adanya UU tersebut memberikan ruang kepada lembaga – Lembaga pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kinerja di setiap program program kinerja dalam pengeluaran anggaran kepada Masyarakat. Pemerintah kabupaten atau kota dapat membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sebagai pintu transparansi informasi public. Dengan dibentuknya PPID ini dapat membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kabupaten tersebut sehingga tata Kelola pemerintah bisa menjadi lebih baik dan menerapkan *good governance*

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember, mengenai tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu tugas pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan peran suatu kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public. Dalam Peraturan Daerah tersebut membicarakan terkait dengan fungsi dan tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Tugas yang dimaksud dalam Peraturan Daerah tersebut adalah mengenai pengelolaan informasi public, penyediaan informasi bagi Masyarakat sesuai dengan Perundang-Undangan, mengedarkan informasi yang dibutuhkan oleh

Masyarakat dan memberikan pelayanan mengenai permohonan informasi public. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah kabupaten Jember pada pasal 23 PERDA nomor 8 TAHUN 2016 yang menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) memiliki fungsi yaitu untuk mengeksport informasi ke Masyarakat. Tugas PPID sendiri yaitu bertugas sebagai pengkoordinasi pengumuman informasi public melalui media secara sempurna yang dapat diterima baik dengan seluruh pemangku kepentingan, dalam penyampaian informasi terhadap pemangku kepentingan harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mudah untuk dimengerti oleh semua orang dan mempertimbangkan Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat setempat, dengan begitu penyampain informasi kepada Masyarakat setempat maupun pemangku kepentingan lebih cepat dan mudah untuk diterima. Makna nya yaitu, terdapat Upaya pengiriman atau transfer informasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada seluruh Masyarakat setempat sebagai bentuk dalam Upaya kemudahan akses public terkait dengan pelaksanaan pengembangan pemerintah daerah.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Kehumasan yang selama ini kita anggap memiliki Tugas yang sama sebetulnya memiliki peranan tugas yang berbeda. Perbedaan yang sangat menonjol yaitu pejabat kehumasan memiliki tugas sebagai juru bicara bagi instansinya, sedangkan PPID mempunyai tanggungjawab atas semua penyediaan, pengelolaan dan perencanaan pembuatan informasi dan dokumentasi sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis informasi. Selain itu pejabat kehumasan yaitu sebagai kepala unit kerja yang menjalankan kewajibannya sebagai kepala bidang komunikasi dan informasi serta urusan-urusan kehumasan lainnya, sementara itu PPID sangat erat kaitannya dengan pejabat struktural yang bergerak dalam tugas dan pelayanan informasi. Namun pejabat Kehumasan dan PPID sangat erat kaitannya untuk saling membantu dan memperkuat tugas dan kewajibannya masing-masing dalam menumbuhkan citra positif pemerintahan.

Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah daerah yang maju maka harus menjalankan Keterbukaan dan dan Kemudahan informasi yang luas bagi Masyarakat sehingga bisa dijangkau dengan mudah. Di Kabupaten Jember sendiri pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan mutu kinerjanya dalam mengembangkan PPID yang lebih baik, sehingga hampir semua Masyarakat bisa ikut andil dalam urusan pemerintahan dan juga mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Untuk mengakses PPID di Kabupaten Jember bisa melalui web yang sudah di bagikan di halaman resmi <https://ppid.jemberkab.go.id> atau Masyarakat juga bisa mengunduh di Play Store HP mereka di Aplikasi J KOPI Jember Dimana dalam aplikasi tersebut sangatlah lengkap. Dengan adanya beberapa bukti Upaya peningkatan penerapan informasi menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember siap untuk menuju era globalisasi dan *Good Government*. Kita sebagai Masyarakat seharusnya ikut mendukung penuh Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan keterbukaan informasi, dengan ikut serta memberi masukan yang positif dan menerapkan PPID dengan baik.

Kreativitas para pemuda sangat diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjalankan penerapan PPID mereka tidak bisa berjalan sendiri, karena membutuhkan inovasi-inovasi terbaru dari Masyarakat setempat untuk mengupayakan perkembangan PPID supaya tidak membosankan. Dengan semakin tingginya kreativitas Masyarakat dalam dunia IT menandakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah tersebut sangatlah baik, dan Pemerintah mudah dalam Upaya penataan kota atau kabupaten agar semakin maju. Dan dalam peningkatan PPID sendiri di Kabupaten Jember tidak hanya berfokus di Pemerintah Daerah saja namun juga di kelurahan/desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan yang mengatur mengenai perluasan penyebaran PPID, namun walaupun demikian penyebaran PPID di Kelurahan/Desa belum semuanya maksimal, sehingga hal ini menjadi tugas dari pejabat yang terkait dalam pengelolaan PPID ini untuk lebih bekerja keras lagi, salah satunya yaitu dengan sering memberikan sosialisasi, pengarahan serta penyuluhan terhadap pentingnya

sistem keterbukaan ini kepada Pemerintah Desa/kelurahan. Karena Desa/Kelurahan merupakan bagian dari suatu Pemerintahan Daerah yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah Pembangunan nasional salah satunya yaitu Pembangunan teknologi. Pengembangan Pembangunan teknologi salah satunya yaitu PPID di desa yaitu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Kesenjangan yang terjadi di lingkup teknologi informasi dan keterbukaan, dalam pelayanan Masyarakat di Desa/Kelurahan, Pemerintah baik Pemerintah Desa/Kelurahan harus bisa berkoordinasi dengan baik oleh Pemerintah Daerah, sehingga bisa memberikan pelayanan yang mudah kepada Masyarakat Desa itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian dan fenomena diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana transparansi informasi publik dalam pelaksanaan program pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan transparansi informasi publik melalui program Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Kabupaten Jember
2. Untuk melihat faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan transparansi informasi publik melalui program pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi Masyarakat kabupaten jember dan juga penulis mengenai fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengkaji teori – teori yang berkaitan dengan pelayanan informasi, khususnya terkait dengan pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjadi literasi

